

BAB V

PENUTUP

1.1. KESIMPULAN

- a. Proses pemberian kredit usaha rakyat (KUR) tanpa jaminan dilakukan melalui beberapa tahap yaitu : tahap permohonan kredit, tahap perjanjian kredit dan tahap pencarian kredit. Calon debitur melengkapi berkas permohonan kredit usaha rakyat (KUR) tanpa jaminan beserta syarat-syarat lain yaitu KTP, KK, SKU dan surat keterangan nikah bagi yang menikah kepada pihak PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk unit kupang. Setelah persyaratan dilengkapi pihak bank akan melakukan penelitian dan peninjauan langsung kepada calon debitur termasuk usaha calon debitur.
- b. Penganturan hak dan kewajiban yang dimiliki kreditur dan debitur atas perjanjian pemberian kredit usaha rakyat (KUR) tanpa jaminan adalah memberi keringanan kepada nasabah
- c. Permasalahan yang timbul dalam perjanjian kredit usaha rakyat tanpa jaminan, secara teknis terdapat dua masalah yaitu mengenai kredit bermasalah, keterlambatan proses pencairan dari pihak kreditur. Sedangkan permasalahan dari nasabah biasanya terjadi pada pengembalian/setoran

1.2. SARAN

- a. Proses pemberian kredit usaha rakyat (KUR) tanpa jaminan di PT. bank artha graha internasional, tbk unit kupang sebaiknya harus melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap usaha nasabah
- b. Pengaturan hak dan kewajiban yang dimiliki kreditur dan debitur atas perjanjian pemberian kredit usaha rakyat usaha (KUR) tanpa jaminan di PT. bank artha graha internasional, tbk unit kupang perlu diatur dengan baik pengaturan hak dan kewajiban dalam pengawasan dan pendampingan pihak debitur kepada pihak kreditur.
- c. PT. bank artha graha internasional, tbk unit kupang harus melakukan pembaruan (updating) ketentuan internal dan pedoman secara berkeseimnambungan dalam penyempurnaan pelaksanaan KUR dan menghindari masalah-masalah yang timbul akibat pelaksanaan KUR.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Ali, Zainuddin 2009. Metode penelitian Hukum. Jakarta Penerbit Sinar Grafika.

A.P.G Frederik Dr. Wulanmas 2012. Hukum Perbankan. Yogyakarta penerbit Ganta Press.

Djumhana Muhamad. 1996 Hukum Perbankan Di Indonesia. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.

Fajar Mukti ND, Yulianto Achmad 2009 Dualisme Penelitian Hukum NORMATIF & EMPIRIS. Yogyakarta Penerbit Pustaka Pelajar.

Fuady Munyr. 1999 Hukum Perbankan Modern. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
Mintorowati Endand 1999. Hukum Perjanjian. Surakarta. Sinar Grafika.

Mulyati Etty 2016. Kredit Perbankan (Aspek Hukum Dan Pembangunan Mikro Kecil Dalam Pembangunn Perekonomian Indonesia). Bandung Penerbit Rafika Aditama

Nasution, Bahder Johan 2008. Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung penerbit Mandar Maju.

Sayanto Thomas ,Dkk. 2003 Dasar-Dasar Penkreditan. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.

Soekanto, Soerjono 2008. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta Penerbit UI-PRESS.

Sutarno. 2005 Aspek-Aspek Hukum Penkreditan Pada Bank. Bandung. Alfabeta.

The' Aman Putra Edy 1986. Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis. Yogyakarta Penerbit LIBERTY

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan kitab Undang-Undang HUKUM PERDATA

Peraturan menteri koordinator 11 tahun 2017 tentang pedomanan pelaksanaan kredit usaha rakyat

Peraturan menteri keuangan nomor 180/pmk.05/2017 tentang tata cara pelaksanaan subsidi bunga/subsidi marjin untuk Kredit Usaha Rakyat

3. Sumber Lain

[Https://E-Kampushukum.Blogspot.Com/2016/05/Akibat-Hukum.Html?M=1](https://E-Kampushukum.Blogspot.Com/2016/05/Akibat-Hukum.Html?M=1)

[Http://Raypratama.Blogspot.Com/2012/02/Pengertian -Jaminan.Html?=1](Http://Raypratama.Blogspot.Com/2012/02/Pengertian-Jaminan.Html?=1)

[Www.Artha Graha.Com](Www.ArthaGraha.Com)